



AL-INTIFA' Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Islam

Program Studi S-1 Hukum Ekonomi Syariah STAI Sabili Bandung
ISSN:2622-2094

Kepatuhan Syariah dalam Transaksi Bisnis Lembaga Keuangan Syariah

Hasanudin¹, Misella Alputri², Desi Nurfitria³

STAI Sabili, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

*Korespondensi: misellaalputri@gmail.com, dr.desinurfitria12@gmail.com

Abstract: *The development of the Islamic economy, especially Islamic financial institutions, requires the fulfillment of sharia principles. Sharia compliance is something that should not be ignored in Sharia entities. In general, what is meant by Sharia compliance is compliance with Sharia principles in the operational activities of various Sharia entities. In business transactions themselves, this concept is an indicator to provide a guarantee of compliance from business people with the implementation of Sharia principles in these transaction activities. In general, the basic concept of compliance functions as an implementer and manager of compliance risks in coordination with work units in risk management. Therefore, it is important to supervise the sharia compliance function in Islamic financial institutions, especially in their transaction activities, where the compliance function is ex-ante (preventive) actions and steps, to ensure policies, provisions, systems and procedures, as well as business activities carried out by Islamic financial institutions in accordance with the provisions that have been set.*

Keywords: *Urgency, Sharia Compliance, Transactions in Sharia Financial Institutions*

Abstrak: Berkembangnya ekonomi syariah, khususnya lembaga keuangan syariah menuntut adanya pemenuhan prinsip syariah. Kepatuhan Syariah atau *sharia compliance* merupakan hal yang tidak boleh diabaikan di dalam entitas Syariah. Secara umum yang dimaksudkan dengan kepatuhan Syariah merupakan kepatuhan pada prinsip-prinsip Syariah dalam kegiatan operasional berbagai entitas Syariah tersebut. Di dalam transaksi bisnis sendiri konsep ini merupakan indikator untuk memberikan jaminan akan kepatuhan dari para pelaku bisnis terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Syariah dalam kegiatan transaksi tersebut. Secara umum, konsep dasar kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen risiko. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pengawasan fungsi kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah khususnya dalam kegiatan transaksinya, dimana fungsi kepatuhan merupakan tindakan dan langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif), untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan.

Kata Kunci: Urgensi, Kepatuhan Syariah, Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah

PENDAHULUAN

Secara konseptual, industri keuangan syariah memang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman serta sudah menjadi kewajiban sejarahnya untuk lahir dan tumbuh menjadi sistem keuangan yang alternatif dan solutif. Untuk merealisasikan hal ini bukanlah hal yang mudah, banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapi oleh

industri keuangan syariah ke depannya nanti. Industri keuangan syariah baik bank maupun non-bank yang saat ini masih dalam tahap awal evolusinya. Walaupun tingkat pertumbuhannya cukup cepat, sejauh ini baru menempati ceruk kecil (*small niche*) di sektor finansial negeri-negeri muslim, apalagi di sektor keuangan internasional. Meskipun terdapat sejumlah kesulitan, gerakan Islamisasi di lembaga keuangan syariah berjalan dengan baik. Kemajuan yang dicapai selama seperempat abad terakhir ini menunjukkan hasil yang menggembirakan (Aziz Budi Setiawan, 2006).

Kepatuhan Syariah atau *sharia compliance* merupakan hal yang tidak boleh diabaikan di dalam entitas Syariah. Baik yang berupa bank Syariah, asuransi Syariah atau juga entitas pasar modal Syariah. Secara umum yang dimaksudkan dengan kepatuhan Syariah merupakan kepatuhan pada prinsip-prinsip Syariah dalam kegiatan operasional berbagai entitas Syariah tersebut. Baik di perbankan, asuransi maupun juga pasar modal Syariah. Di dalam transaksi bisnis sendiri konsep ini merupakan indikator untuk memberikan jaminan akan kepatuhan dari para pelaku bisnis terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Syariah dalam kegiatan transaksi tersebut. Dengan adanya prinsip kepatuhan Syariah maka akan memberikan dampak adanya pengawasan akan kegiatan operasional dari kegiatan bisnis tersebut bahwa tidak akan terjadi pelanggaran akan prinsip-prinsip Syariah dalam kegiatan operasionalnya.

Berkaitan dengan kepastian bahwa konsep kepatuhan terhadap Syariah harus diawasi, maka terdapat proses pemeriksaan yang perlu dilakukan secara berkala, untuk memastikan bahwa transaksi dalam berbisnis dan juga entitas Syariah yang lain mematuhi konsep kepatuhan Syariah. Pemeriksaan dan pengawasan terhadap konsep kepatuhan Syariah memiliki beberapa landasan hukum. Yang pertama ada di dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi "*Dan hendaklah ada segolongan orang yang ada di antara kamu yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf (baik) dan mencegah kepada yang mungkar (kejahatan). Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung*". Landasan berikutnya ada pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa OJK berfungsi untuk menyelenggarakan satu sistem pengaturan dan juga pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan. Termasuk kegiatan transaksi dalam bisnis dengan pengawasan yang dilakukan oleh OJK juga tidak boleh dalam pelaksanaan tugasnya bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), karena permasalahan dalam penelitian ini didekati melalui norma-norma hukum positif dan hukum Islam. Regulasi sebagai bentuk kepatuhan syariah terhadap transaksi bisnis di industri keuangan syariah bank (IKBS) maupun non-bank (IKNBS).

Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Teknik analisis data yaitu menggunakan analisis deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan. Sedangkan analisis adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata secara sistematis data-data penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna. Gambaran mengenai konsep dari regulasi yang ada terhadap industri keuangan syariah bank (IKBS) maupun non-bank (IKNBS) diuraikan seperti apa adanya. Setelah data terkumpul dilanjutkan dengan analisa agar dapat menjawab pokok permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Kepatuhan Syariah

Kata syariah yang melekat pada kegiatan ekonomi sehingga menjadi ekonomi syariah atau pada lembaga keuangan sehingga menjadi lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, pegadaian, dan lembaga keuangan syariah lainnya baik bank maupun nonbank, sesungguhnya bukan sekadar tempelan, mode, atau ikut-ikutan. Namun, lebih jauh dan lebih dalam mengandung semangat, cita-cita luhur, dan keinginan kuat dari semua pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, Komisaris, direksi, dewan pengawas syariah maupun masyarakat. Tujuannya agar semua kegiatan transaksi, dan para pegawainya menjadikan syariah sebagai landasan dan bingkai dari semua aktivitasnya. Bukan saja berkaitan dengan akad tetapi juga rohnya, bahkan perilakunya sesuai ketentuan syariah. Pada kepercayaan Syariah ditambahkan beberapa poin yang sesuai prinsip-prinsip Islam yaitu: pertama, Bentuk penawaran dan perjanjian transaksi Kedua, Pihak (Penjual dan pembeli) Ketiga, Obyek dan harga dalam transaksi Keempat, Bebas dari larangan utama, yaitu bunga (*riba*), perjudian (*maysir*), ketidakpastian (*gharar*), paksaan (*ikrah*), larangan (haram di alam).

Ansori (2001) mengemukakan bahwa *sharia compliance* adalah salah satu indikator pengungkapan islami untuk menjamin kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip syariah. Dalam ketentuan kepatuhan syariah yang dapat digunakan sebagai ukuran untuk menilai ketaatan syariah di dalam lembaga keuangan syariah, antara lain:

1. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku.
2. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.
3. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
4. Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah.
5. Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.
6. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah.
7. Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah. Mekanisme kepatuhan syariah terdapat dua konsep yang mendasari pelaksanaan pengawasan syariah dalam konteks pemenuhan akuntabilitas secara horizontal dan transendental. Pertama, konsep *sharia review* harus dilakukan oleh DPS untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Kedua, konsep *internal sharia review* bank syariah sebagai salah satu fungsi internal audit. DPS merupakan badan independen yang ditempatkan oleh DSN yang anggotanya terdiri dari para ahli bidang Fiqh Muamalah dan memiliki pengetahuan umum dalam bidang lembaga keuangan syariah (Ardhaningsih, 2012).

Secara umum, konsep dasar kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen resiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat preventif dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah, pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah serta lembaga keuangan syariah non bank (koperasi jasa keuangan syariah). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa

kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketaatan terhadap syariah merupakan faktor utama terjalin kemitraan yang saling menguntungkan. Kepatuhan dan kesesuaian transaksi bisnis di lembaga keuangan syariah terhadap prinsip syariah sering dipertanyakan oleh para nasabah. Secara implisit hal tersebut menunjukkan bahwa praktik di lembaga keuangan syariah selama ini kurang memperhatikan prinsip-prinsip syariah, salah satu penyebab rendahnya kepercayaan konsumen pada lembaga keuangan syariah. Peningkatan kepercayaan pada lembaga keuangan syariah merupakan salah satu indikator kinerja lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan *market share*-nya, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan mengimplementasikan *sharia governance* akan berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen. Meningkatnya kepercayaan dalam jangka panjang akan meningkatkan loyalitas konsumen yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dalam transaksi bisnis di lembaga keuangan syariah nantinya.

Pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah (*syariah compliance*) menjadi aspek yang membedakan sistem konvensional dan syariah. Menurut Arifin, makna kepatuhan syariah (*syariah compliance*) secara luas adalah “penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait”. Sedangkan makna kepatuhan syariah secara operasional (praktis) adalah kepatuhan kepada fatwa DSN karena fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia. Segala fatwa yang dikeluarkan oleh DSN menjadi acuan kerja bagi Dewan Pengawas Syariah yang memiliki daya laku dan daya ikat yang kuat dalam penerapan prinsip syariah dan aturan syariah di lembaga keuangan syariah.

Compliance merupakan dimensi terpenting dalam pengukuran kualitas jasa syariah karena kepatuhan terhadap syariah merupakan wujud eksistensi seorang muslim. *Compliance* (kepatuhan) adalah kepatuhan terhadap aturan atau hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hukum Syariah atau Islam merupakan pedoman sekaligus aturan yang diturunkan Allah SWT untuk diamalkan oleh para pemeluknya dalam setiap kehidupan agar tercipta keharmonisan dan kebahagiaan.

Sebagai pelaku bisnis dan juga konsumen sebaiknya mengerti tentang transaksi bisnis yang diharamkan dimana tidak boleh mengandung *maysir*, *gharar*, dan *riba* dengan keharusan memenuhi rukun dan syarat jual beli. Pengetahuan seseorang tentang syariah akan meningkatkan kepatuhannya terhadap perintah dan larangan Allah SWT, sehingga memunculkan kepribadian yang penuh moral dan etika. Keyakinan terhadap Allah SWT akan memberikan stabilitas emosi pada individu dan motivasi positif dalam setiap aktifitas bisnisnya. Empati akan kepatuhan syariah juga dapat mendekatkan hubungan antara organisasi dan pelanggannya sehingga membentuk pola interaksi positif yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

B. Kedudukan dan Peran Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah sebagai Instrumen Pengawasan Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

Di Indonesia, tingkat pengawasan pertama dinamai dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan tingkat pengawasan berikutnya di level nasional dinamai dengan Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia

(MUI), yang bukan badan pemerintah namun memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa. Seperti diketahui bahwa anggota DSN terdiri dari beberapa ulama, praktisi, maupun pakar ekonomi syariah yang sebelumnya ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti kepengurusan selama lima (5) tahun. DSN memiliki tanggung jawab dalam memastikan atau mengawal kepatuhan syariah, baik dalam produk maupun operasional dari industri keuangan syariah itu sendiri. Untuk mendukung para anggota dewan syariah dalam menjalankan tugasnya, DSN menyiapkan aturan yang diperlukan, terkait dengan kualifikasi keanggotaan, tugas dan kewajiban, pengakuan fatwa yang diterbitkan, serta independensi mereka dari berbagai intervensi dari berbagai pihak.

Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya, DSN merekomendasikan seorang cendekiawan muslim untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi jalannya operasional industri keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam syariah yang didasarkan pada *guideliness*. Terkait dengan proses pengawalan kepatuhan syariah, proses pengawalan kepatuhan syariah oleh DPS mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh *Accounting And Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB), yang menegaskan adanya pengawasan sebelum bisnis dijalankan (*ex ante*) dan setelah bisnis dijalankan (*ex post*). Selanjutnya, dalam *Government Standart for Islamic Financial Institution* (GSIFI) No. 2 dalam paragraf 7 menyebutkan, bahwa tiga (3) prosedur dalam pelaksanaan *sharia review* yaitu *planning review procedures, executing review procedure and review of working papers, and documenting conclusions and report*. Dalam *standar planning review procedures* bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh atas operasional lembaga keuangan syariah yang meliputi produk, skala operasi, lokasi, kantor cabang perusahaan, anak perusahaan, serta divisi-divisinya yang bertujuan untuk memperoleh daftar dari semua fatwa, aturan, dan petunjuk yang dikeluarkan oleh DPS. Selanjutnya dalam *standar executing review procedure and review of working papers and documenting conclusions and report* bertujuan untuk menemukan hasil dari temuan audit dengan melakukan serangkaian pengujian atas transaksi dan dokumen, serta mendokumentasikan semua prosedur atas audit yang telah dilakukan selama pemeriksaan.

DPS memiliki peranan penting dalam meminimalisir dan menghindari adanya kemungkinan penyimpangan terhadap kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Melalui pengawasan tersebut, maka DPS diharapkan dapat membantu untuk mengevaluasi dan mendeteksi sejauh mana pelaksanaan atau implementasi kepatuhan syariah ditetapkan dan sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam mengevaluasi kepatuhan syariah oleh lembaga keuangan syariah atas prinsip-prinsip syariah. Keberadaan dari DPS diharapkan dapat memfokuskan dirinya dalam mengembangkan dan mengawal lembaga keuangan syariah atas transaksi yang dilakukan maupun operasional yang bersangkutan yang diawasinya agar selalu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam koridor syariah. DSN dapat memberikan sanksi berupa teguran kepada lembaga keuangan syariah jika industri yang bersangkutan menyimpang dari *guidelines* yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN. Hal ini dilakukan ketika DSN memperoleh laporan dari tiap-tiap DPS pada lembaga keuangan syariah yang melakukan penyimpangan terhadap kepatuhan syariah yang telah ditetapkan. Ketidapatuhan semacam itu, berarti sebuah pelanggaran atau pencederaan terhadap kerangka regulasi yang ada, di mana hukuman akan dikenakan. Hukuman yang dimaksud dapat berupa

berbagai macam hukuman, mulai dari yang bersifat administratif semacam surat peringatan. Kemudian, apabila pihak lembaga keuangan syariah tidak mengindahkan teguran yang diberikan oleh DSN, maka pihak DSN dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang seperti OJK, serta instansi terkait lainnya, untuk memberikan sanksi dan tindakan tegas seperti pencabutan izin usaha atau lisensi agar lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengembangkan lebih jauh atas tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam syariah. Hukuman yang bersifat pidana dapat juga dijatuhkan bagi orang-orang yang bertanggung jawab mengelola bisnis terkait dalam institusi yang dijalankan selama dapat dibuktikan telah melakukan kesalahan berupa pelanggaran prinsip-prinsip yang ada di dalam syariah.

Dewan Pengawas Syariah sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah (*sharia compliance*), memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Jika dilihat dalam peraturan perundang-undangan serta praktik transaksi bisnis yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, DPS ditempatkan pada posisi yang sangat strategis. Kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang merupakan unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bagi lembaga keuangan syariah. Dari hasil penelitian oleh Khotibul Umam, bahwa diperlukan sikap profesional yang harus dimiliki oleh seorang DPS dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya sebagai pengawas industri keuangan syariah, yang sedikitnya ada lima (5) prinsip minimal yang harus dirumuskan dalam penyusunan standar etik profesional di antara lain:

1. Bertanggung jawab

DPS harus melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan sebaik-baiknya, sebagai bentuk pertanggung jawabannya menjadi pengawas dalam pelaksanaan kepatuhan syariah guna untuk menjaga masyarakat terhadap profesionalitas DPS.

2. Integritas Tinggi

Dalam melaksanakan tugas, DPS harus memiliki sikap jujur dan setia terhadap nilai dan norma yang berlaku, baik dari segi hukum positif maupun normatif (syariah) agar dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat.

3. Independensi

Seorang DPS harus bisa bersikap objektif, bebas dari intervensi atas siapapun, serta bebas dari segala pertantangan kepentingan ketika sedang melaksanakan tugas dan wewenang sebagai pengawas dalam industri keuangan syariah.

4. Kecermatan

DPS selalu memperhatikan standar teknis dan standar etika dalam melaksanakan tugasnya dan membuka diri untuk terus belajar dalam meningkatkan kualitas kompetensi diri sebagai DPS yang memiliki sifat profesionalitas.

5. Bersikap Profesional

DPS harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang didukung dengan pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang sangat luas sehingga dapat menyelesaikan setiap permasalahan seperti konflik yang ada dengan efektif dan efisien.

C. Urgensi Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) saat ini menjadi isu penting bagi *stakeholders* lembaga keuangan syariah di Indonesia. Banyak kritikan tajam dari masyarakat tentang kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, bahwa lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini kurang sesuai syariah. Kritikan tajam mulai muncul ketika masyarakat merasa bahwa terjadi perbedaan antara teori dan praktik yang dijalankan. Jika diperhatikan lebih jeli, masyarakat umum para *stakeholders* lembaga keuangan syariah di Indonesia bisa mengetahui dan mengukur serta menilai sejauh mana kegiatan operasional lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu melalui laporan keuangan bank syariah yang senantiasa dipublikasikan secara periodik. PSAK Syariah telah mengidentifikasi ada 12 ciri/karakteristik transaksi syariah dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah paragraf 27 yang harus tercermin dalam laporan keuangan syariah. Dari kedua belas ciri tersebut paling tidak ada tiga ciri yang bisa dianalisis langsung dalam laporan keuangan syariah oleh masyarakat yaitu tidak mengandung unsur *riba*, tidak mengandung unsur *gharar*, tidak mengandung unsur haram, dan tidak menganut prinsip nilai waktu uang (*time value of money*) (Muhammad, 2013). Untuk mengidentifikasi ada tidaknya bunga dan pendapatan haram lainnya, maka bisa dianalisis sumber-sumber pendapatan yang diperoleh bank syariah. Identifikasi apakah dalam lembaga keuangan syariah terdapat atau tidak unsur *time value of money* dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan tentang metode akuntansi yang digunakan dalam pengakuan pendapatan margin *murabahah*. Ada atau tidaknya unsur *gharar* dalam bank syariah bisa diukur dan dianalisis dari laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Pendapatan yang dibagi hasilkan oleh bank syariah harus bersifat *cash basis*, tidak boleh pendapatan accrual.

Untuk melakukan efektivitas dalam kepatuhan syariah, maka diperlukan beberapa upaya, antara lain sebagai berikut:

1. Protektif, yaitu memastikan terciptanya ketaatan kebijakan, ketentuan, dan peraturan yang berlaku melalui analisis di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya dalam pemeriksaan maupun pengawasan.
2. Konstruktif, yaitu menjaga tingkat kehematan penggunaan sumberdaya dan efektivitas hasil yang maksimal melalui saran perbaikan dan informasi obyektif untuk melakukan review pada semua tingkatan manajemen.
3. Konsultatif, yaitu memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi seluruh manajemen sebagai penyempurnaan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi melalui identifikasi segala kemungkinan risiko dan penyimpangan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan dana, sehingga penyimpangan dapat terdeteksi. (Sepky Mardian, 2015).

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pengawasan fungsi kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah khususnya dalam kegiatan transaksinya, dimana fungsi kepatuhan merupakan tindakan dan langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif), untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan.

Yakni fatwa DSN dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengontrol operasional di lembaga keuangan syariah serta menjadikan semua kegiatan yang dilakukan di lembaga keuangan syariah agar tidak keluar dari koridornya, disiplin dan langkah untuk meminimalisir resiko yang buruk.

D. Tujuan dan Upaya Meningkatkan Kepatuhan Syariah

Maqasid syariah adalah tujuan utama yang harus direalisasikan dari wujudnya sistem ekonomi Islam, termasuk di lembaga keuangan syariah. Implikasi dari tujuan ini lebih dari sekedar tujuan pemenuhan kebutuhan masyarakat, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan dan keadilan dalam 5 (lima) aspek tujuan syariah dari agama (*diin*), akal, keturunan, harta dan kehormatan (Ahmed H. , 2014). Dalam tingkat transaksi, implikasi *maqasid* ini harus terpenuhi dalam rukun dan syarat sahnya sebuah transaksi seperti kepemilikan, transaksi atas objek yang memiliki *underlying asset*, dan adanya perpindahan kepemilikan. Aturan ini berkaitan dengan substansi hubungan risiko dan return. Kaidah fiqh menjelaskannya dengan terminologi *al-ghurmu bil ghunmi* dan *al-kharaj bi dhaman* (Al-Suwailem, 2000), setiap keuntungan yang diperoleh harus berbanding dengan tingkat risiko yang melekat padanya. Keuntungan yang diperoleh tanpa ada risikonya, maka termasuk transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. (Ahmed H., 2014).

Tujuannya umum guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang seberapa pentingnya menerapkan Kepatuhan Syariah dalam transaksi bisnis di Lembaga Keuangan Syariah sendiri, antara lain ada dua yaitu:

1. Memberikan pemahaman bagi regulator dan pelaku industri di lembaga keuangan syariah tentang implementasi *sharia governance* pada lembaga keuangan syariah serta implikasinya terhadap kepercayaan konsumen;
2. Memberikan dasar pertimbangan dalam rangka perumusan langkah strategi untuk menyempurnakan kebijakan pengembangan maupun strategi penguasaan pasar oleh masing-masing lembaga keuangan syariah.

Lebih lanjut sebagai upaya membangun budaya kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah untuk dapat melakukan langkah-langkah yang mendukung terciptanya budaya kepatuhan, di antaranya:

1. Penerbitan piagam kepatuhan, yakni dokumen kepatuhan yang bersifat strategis dan berisi panduan, peraturan, kaidah dan kebijakan bank yang wajib dipatuhi oleh seluruh jajaran bank syariah;
2. Penerbitan kebijakan kepatuhan, yakni rangkaian asas yang menjadi garis besar dan dasar pelaksanaan fungsi kepatuhan bank;
3. Sistem kepatuhan bank, yakni perangkat pendukung yang telah ditetapkan oleh bank dalam bentuk standar manual kerja maupun yang berbasis teknologi untuk mendukung pelaksanaan kepatuhan bank syariah. Sistem kepatuhan bank syariah meliputi: standar prosedur kerja, ketersediaan unit pelaksana fungsi kepatuhan bank dan tersedianya sistem informasi kepatuhan atau media pendukung pelaksana kepatuhan bank syariah; dan
4. Kerangka berpikir, yakni cara pandang dan perilaku jajaran bank dalam menjalankan tugas sehari hari untuk senantiasa mengedepankan prudensialitas, ketaatan pada kepatuhan dan menghindarkan penyimpangan, tidak mengorbankan kualitas dengan kuantitas, tidak menyalahi wewenang, tidak melemahkan pengendalian internal dan tidak mengabaikan risiko kepatuhan dengan eksepsi yang berlebihan.

Kesimpulan

Berkembangnya ekonomi syariah, khususnya lembaga keuangan syariah menuntut adanya pemenuhan prinsip syariah. DSN-MUI dan DPS sebagai pihak yang memberikan jaminan terhadap kepatuhan syariah telah berupaya. Sampai saat ini sudah ada 95 fatwa yang diterbitkan. Namun berbagai keterbatasan terutama sumber daya menyebabkan penegakan kepatuhan syariah belum berjalan maksimal. Di samping itu banyaknya masyarakat rasional yang belum siap menggunakan prinsip syariah secara murni ikut menyumbang belum maksimalnya pemenuhan prinsip syariah. Kedepan, semua pihak termasuk masyarakat harus terus mendukung perkembangan ekonomi syariah dengan tingkat kepatuhan syariah yang tinggi.

pada masa yang akan datang perlu pengungkapan secara penuh informasi kepatuhan syariah dari laporan atau opini DPS bank syariah. Jika kita melihat dan membaca laporan bank syariah masih bersifat global dan kurang menyajikan informasi yang detail. Untuk meningkatkan kualitas laporannya, bank syariah perlu menyusun laporan atau opini DPS bank syariah dengan menggunakan konsep pengungkapan secara penuh (*full disclosure principles*) sehingga kepatuhan syariah bukan lagi menjadi misteri bagi masyarakat atau stakeholder bank syariah tapi bisa diterapkan secara komprehensif.

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pengawasan fungsi kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah khususnya dalam kegiatan transaksinya, dimana fungsi kepatuhan merupakan tindakan dan langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif), untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan, Yakni fatwa DSN dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengontrol operasional di lembaga keuangan syariah serta menjadikan semua kegiatan yang dilakukan di lembaga keuangan syariah agar tidak keluar dari koridornya, disiplin dan langkah untuk meminimalisir resiko yang buruk.

Daftar Pustaka

- Ainiyah, Ainin., Syifaul Qulub. "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Akad Mudharabah Di Bmt Bim". Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 5. (diakses pada 1 Juli 2024).
- Fatimah, Ayu. (2018) "Persepsi Pengguna Terhadap Kepatuhan Syariah Pada Aplikasi Paytren Di Yogyakarta". Jurnal Universitas Islam Indonesia.
- Fatwa DSN-MUI, <http://mui.or.id/produk-mui/fatwa-mui/fatwa-dsn-mui>, diakses pada 1 Juli 2024.
- Hafidhuddin, KH Didin. "Kepatuhan pada Syariah". Dikutip dari republika.co.id, pada 1 Juli 2024.
- Kholifah, Nur. "Penerapan Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Jual Beli Perumahan Multazam Islamic Residence, Kalang Anyar, Sidoarjo". Surabaya: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. 2016.
- Mardani. (2014). "Hukum Bisnis Islam" (Prenadia Group: Jakarta) Nurjanah, Nursyifahtun. "Analisis Penerapan Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Jual Beli Perumahan Firmana Residence Di Argomulyo, Salatiga". Semarang: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. 2019.
- Peraturan Bank Indonesia, <http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Default.aspx>, diakses pada 1 Juli 2024.

Peraturan OJK, <http://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Default.aspx>, diakses pada 1 Juli 2024.

Purkon, Arip. (2014) "Bisnis Online Syariah" (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta).

Umam, Khotibul, "Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah", *Panggung Hukum*, Vol. 1, No. 2, Juni 2015.